


PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Capaian Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan III tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu ditetapkan Sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur dengan Indikator Kinerja Program: 1) Opini BPK-RI atas LK BA 029 mencapai 4 poin; 2) Nilai reformasi birokrasi KLHK mencapai 75 poin; 3) Nilai Akuntabilitas Intansi Pemerintah (AKIP) KLHK mencapai 72 poin; 4) Level Maturitas SPIP KLHK mendapat level 3; 5) Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif) sebanyak 5 Satker. Semoga laporan pertanggungjawaban ini bermanfaat.

Plt. Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.
NIP.19690205 199503 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Tahun 2020 sebagai berikut :

Program	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Sasaran Program	
Pengawasan Internal Yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	2 Satker

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Persentase pengawasan internal berbasis risiko
2. Persentase kegiatan *consulting*
3. Persentase kepatuhan terhadap PKPT
4. Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu
5. Indeks kepuasan klien pengawasan
6. Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIFI

7. Persentase pengaduan masyarakat
8. Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas
10. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas
11. Nilai Kapabilitas APIP
12. Nilai Implementasi SAKIP Itjen
13. Level Maturitas SPIP Itjen
14. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)
15. Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi
16. Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis.

Secara umum, target dan sasaran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 ini telah menunjukkan progres. Realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp33.121.913.000,00 atau sebesar 61,53% dari total pagu yang dikelola sebesar Rp86.966.609.000,00. Berikut rincian progres capaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal periode Triwulan III Tahun 2020 :

Indikator Kinerja Program	Target		Percentase Progres
	Tahun 2020	Triwulan III	
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	75%	100%
Nilai Reformasi Birokrasi KLHK	75 Poin	75%	75%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin	75%	75%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	75%	75%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	5 Satker	75%	75%

*Sesuai dengan target kinerja per Triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Guna mencapai kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar segera merealisasikan output-output yang mendukung capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Selain itu dengan melakukan pencapaian yang ada, serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai dengan berakhirnya Tahun 2020. Komitmen dan tanggungjawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mendukung kinerja Inspektorat jenderal yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Tugas dan Fungsi.....	2
E. Struktur Organisasi	3
F. Waktu Pengukuran Kinerja.....	6
G. Metodologi Pengukuran Kinerja.....	6
H. Sistematika Laporan.....	7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	8
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	9
C. Program dan Kegiatan Pengawasan	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Rencana Aksi pencapaian IKP dan IKK	17
B. Pencapaian Target Kinerja dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal	20
C. Rencana dan Realisasi Anggaran	24
IV. PENUTUP	25
A. Simpulan	25
B. Langkah-langkah di Masa Mendatang	25

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penetapan Indikator Kinerja Program Tahun 2020	9
Tabel 2. Kriteria Penilaian AKIP Kriteria Penilaian AKIP	11
Tabel 3. Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM	13
Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK	14
Tabel 5. Target Triwulan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan II	20
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II.....	22



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	5
Gambar 3.	Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	6

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala Triwulan, Semester dan Tahunan. Laporan ini adalah Laporan Kinerja Triwulan III Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada tahun 2020.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ini berisi capaian atau progres kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yang ada di dalam perjanjian kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk melihat progres capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

2. Tujuan

Untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan diambil sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Kementerian LHK.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi dalam :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian LHK;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E. Struktur Organisasi

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal dibantu oleh unit organisasi Eselon II yang meliputi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Investigasi dengan wilayah kerja pengawasan sebagai berikut :



Gambar 1. Wilayah Kerja Pengawasan APIP- KLHK

Adapun Tugas dan Fungsi unit organisasi Eselon II lingkup Inspketorat Jenderal Kementerian LHK adalah sebagai berikut :


- a. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung;

- b. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan pada provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- c. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.
- d. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan KLHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi Sulawesi


Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

- e. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pelanggaran administrasi, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- f. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok :
- 1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
 - 2) pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
 - 3) pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 4) pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
 - 5) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat ditunjukkan sebagaimana gambar 2 dan gambar 3.



Gambar 2.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3.

Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

F. Waktu Pengukuran Kinerja

1. Periode yang dinilai : Juli s.d. September 2020
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Oktober 2020

G. Metedologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan pengukuran atas rencana aksi kinerja pencapaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Itjen KLHK sampai dengan 30 September 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

H. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi : 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan fungsi, struktur organisasi, waktu pengukuran kinerja, metedologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencangkup rencana kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020, Program dan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020; 3) Akuntabilitas Kinerja mencangkup Rencana Aksi Pencapaian IKP dan IKK, Pencapaian Target Kinerja dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal dan Rencana dan realisasi anggaran; 4) Penutup mencangkup kesimpulan dan langkah-langkah dimasa medatang.

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Rencana kerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek. Dokumen rencana kerja tahunan disusun untuk menentukan tujuan, sasaran, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan digunakan juga dalam penyusunan laporan kinerja sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dalam melakukan kegiatan.

Dalam rangka mendukung tujuan Inspektorat jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian LHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2020, Inspektorat Jenderal mengalokasikan anggaran sebesar Rp54.613.724.000,00 dalam kegiatan utama sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK
2. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I
3. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II
4. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III
5. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV
6. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN

Rencana kerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah ditetapkan melalui Perirjen P.3/Itjen/Seitjen/Kum.1/12/2019 tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020.

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan November 2019 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Program	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Sasaran Program	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	2 Satker

a. Opini BPK-RI Atas LK BA 029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (*Unqualified Opinion*)
- b. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- c. Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)
- d. Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Berdasarkan Perjajian Kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020 Indikator Program tersebut ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor menyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan Sumber Daya Manusia aparatur. Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Gratifikasi
- b. Penerapan SPIP
- c. Pengaduan Masyarakat (Dumas)
- d. *Whistle-Blowing System* (WBS)
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
- f. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
- g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK

Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

Tabel 2 Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Untuk meningkatkan nilai AKIP KLHK, Inspektorat Jenderal akan mendorong Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi MenPAN RB yaitu

- a. Pemantapan Keterlibatan Pimpinan
- b. Analisis Hubungan Kerja Sampai Ke Unit Terkecil
- c. Peta Strategis Dilengkapi dengan Anggaran
- d. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
- e. *Upgrade* Aplikasi E-Kinerja
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pengelola SAKIP
- g. Laporan Evaluasi SAKIP Itjen Memuat Permasalahan Utama Unit Kerja

4. Level Maturitas SPIP KLHK

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai

tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Level maturitas SPIP KLHK tahun 2020 ditargetkan level 3 (Terdefinisi) yaitu ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik.



11

Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

5. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbarui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah. Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup

tinggi di unit tersebut. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 3 Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No.	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Usur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Untuk mendukung sasaran program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK diperlukan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan yang relevan sebagai sasaran kegiatan, sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program. Pencapaian Kegiatan diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
			I	II	III	IV
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I						
Pengawasan yang akuntabel	Percentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
	Percentase kegiatan consulting	40 persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
	Percentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Percentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 poin	0	0	84	84
Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II						
Pengawasan yang akuntabel	Percentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
	Percentase kegiatan consulting	40 persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
	Percentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Percentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 poin	0	0	84	84
Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III						
Pengawasan yang akuntabel	Percentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
	Percentase kegiatan consulting	40 persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
	Percentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Percentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Target PerTriwulan			
			I	II	III	IV
	Nilai hasil telah sejawa standar audit AAPI	84 poin	0	0	84	84
Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV						
Pengawasan yang akuntabel	Percentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
	Percentase kegiatan consulting	40 persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
	Percentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Percentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
	Nilai hasil telah sejawa standar audit AAPI	84 poin	0	0	84	84
Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN						
Kepuasan klien pengawasan	Percentase pengaduan masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Kepatuhan klien pengawasan	Percentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen	0	5 persen	10 persen	15 persen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK						
Kepatuhan klien pengawasan	Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen	20 persen	40 persen	50 persen	60 persen
	Percentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen	10 persen	20 persen	30 persen	50 persen
Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	0	0	0	Level 3
Terwujudnya good governance di lingkungan Itjen	Nilai Impelemntasi SAKIP Itjen	82 Poin	0	0	0	82 poin
	Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	0	0	0	Level 3
Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 Poin	0	0	0	95 poin
Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten	Percentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar koperensi	50 persen	10 persen	20 persen	30 persen	50 persen
	Percentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	20 persen	40 persen	60 persen	80 persen

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian Indikator kinerja Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mendukung program tersebut, Inspektorat jenderal menetapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
- b. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
- c. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
- d. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
- e. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK.

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. *Consulting/Pendampingan*
2. Audit Kinerja
3. Reviu Laporan Keuangan
4. Reviu Laporan Kinerja
5. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
6. Reviu RKA-KL
7. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
8. Evaluasi Implementasi SAKIP
9. Evaluasi Pengelolaan BMN
10. Penangan Pengaduan Masyarakat
11. Audit Investigasi
12. Satker dengan Zona Integritas
13. Mengusulkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
14. Pemantauan Tindak lanjut Temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen
15. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PPMRB)
16. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK
17. Pembinaan dan Pemantauan SPIP
18. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
19. Pengawasan Lainnya.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Rencana Aksi Pencapaian IKP dan IKK

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Inspektorat Jenderal telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju target yang ditetapkan.

Tabel 5 Target Triwulan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	RENCANA AKSI			
			TRIWULAN I Kegiatan 25%	TRIWULAN II Kegiatan 50%	TRIWULAN III Kegiatan 75%	TRIWULAN IV Kegiatan 100%
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	1. Pendampingan dalam rangka persiapan Pemeriksaan BPK RI	1. Monitoring TL Hasil evaluasi pengelolaan BMN	1. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I	1. Pendampingan Persiapan Pemeriksaan BPK RI
			2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI
			3. Reviu Laporan Keuangan	3. Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen	3. Audit Kinerja	3. Audit Kinerja
			4. Reviu Laporan Keuangan UAPPA-E1	4. Reviu Pengelolaan Anggaran TW I	4. Reviu Pengelolaan Anggaran TW II	4. Reviu Pengelolaan Anggaran TW III
			5. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA		5. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Semesteran	5. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA TW III 2020
			6. Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		6. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA Semesteran	
			7. Evaluasi Pengelolaan BMN			
			8. Evaluasi Pelaksanaan RHL 2019			
2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8	1. Laporan Triwulan I RB Pengawasan	1. Laporan Triwulan II RB Pengawasan	1. Laporan Triwulan III RB Pengawasan	1. Laporan Triwulan IV RB Pengawasan
			2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	RENCANA AKSI			
			TRIWULAN I Kegiatan 25%	TRIWULAN II Kegiatan 50%	TRIWULAN III Kegiatan 75%	TRIWULAN IV Kegiatan 100%
			3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
			4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)	4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)	4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)	4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)
			5. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			
			6. Monitoring dan Verifikasi LHKASN dan LHKPN			
3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin	1. Reviu Laporan Kinerja	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III
			2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen
			3. Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I	3. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 (Pagu Anggaran)	3. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 (Alokasi Anggaran)	3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
			4. Penyusunan Laporan APIP	4. Penyusunan Rencana Strategis Itjen 2020 – 2024		4. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021
			5. Penyusunan Laporan Kinerja			
			6. Penyusunan Laporan Tahunan			
			7. Penyusunan Rencana Strategis Itjen 2020-2024			
4.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	1. Reviu Desain SPIP	1. Pendampingan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Destinasi Wisata Daerah	1. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran 2021	1. Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2021
			2. Sosialisasi/Bimtek SPIP Online	2. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	2. Monitoring Pelaksanaan SPIP Triwulan 2 di UPT	Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan III dan IV
			3. Penyusunan Pedoman Pendampingan Pengadaan Infrastruktur Pengendalian Pencemaran	3. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan I	3. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan II	2. Pendampingan Pelaksanaan RHL Tahun 2020
			4. Penyusunan Pedoman Pendampingan Destinasi Wisata	4. Penilaian Risiko Strategis Kementerian	4. Pendampingan Pelaksanaan RHL Tahun 2020	3. Pendampingan Pengadaan Infrastruktur Pengendalian Pencemaran
			5. Penyusunan Pedoman Pendampingan Tata		5. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	4. Pendampingan Pengelolaan Sampah dan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	RENCANA AKSI			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
			Kegiatan 25%	Kegiatan 50%	Kegiatan 75%	Kegiatan 100%
			Kelola Perhutanan Sosial			Limbah
			6. Penyusunan Pedoman Evaluasi RHL		6. QA Maturitas SPIP Satker	5. Pendampingan Perhutanan Sosial
			7. Penyusunan Pedoman Pendampingan Pengelolaan Limbah		7. Pendampingan Perhutanan Sosial	6. Pendampingan Pengelolaan PNBP IPPKH PinjamPakai
			8. Penyusunan Pedoman Pendampingan Tata Kelola Sampah			7. Pendampingan Pelaksanaan PHLN
			9. Penyusunan Pedoman Evaluasi Hibah			8. Reviu RK BMN Tahun 2022
			10. Penyusunan Pedoman Evaluasi BMN			
			11. Penyusunan Pedoman Pendampingan PNBP IPPKH			
			12. Penyusunan Pedoman Dalkarhutla			
			13. Penyusunan Pedoman Reviu Desain SPIP Tahun 2020			
5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	5 Satker	1. Evaluasi awal calon satker potensial WBK/WBBM	1. Sosialisasi aplikasi ZI	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
			2. Identifikasi daftar usulan Satker Calon WBK	2. Penilaian Satker WBK oleh Tim Penilai Internal (Itjen)		
			3. Penyusunan TOR Pembangunan Aplikasi ZI	3. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Survey)		
			4. Deklarasi Pembangunan Zona Integritas	4. Pembahasan usulan Satker WBK		
				5. Pengusulan Satker WBK		

B. Capaian Target Kinerja dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

Capaian target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK merupakan hasil kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sampai dengan Triwulan III Tahun 2020. Untuk menunjang keberhasilan atau kegagalan dari Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efisiensi pencapaian kinerja.

Tingkat capaian target kinerja dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan III 2020 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Program

Progres pencapaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan III tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan III

Indikator Kinerja Program	Target		Percentase Progres
	Tahun 2020	Triwulan II	
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	75%	100%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin	75%	75%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin	75%	75%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	75%	75%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	2 Satker	75%	75%

- a) Progres capaian kinerja Opini BPK-RI atas LK BA 029 Triwulan III tahun 2020 sebesar 100%, untuk mencapai opini WTP hasil pemeriksaan BPK RI atas LK BA 029, Inspektorat melaksanakan pendampingan dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK RI terhadap seluruh Satker lingkup KLHK, selain itu Inspektorat melaksanakan reviu atas laporan keuangan seluruh Satker, reviu pengelolaan anggaran Triwulan I dan evaluasi pengelolaan BMN, dan monitoring TL hasil evaluasi pengelolaan BMN dan pemantauan tindak lanjut hasil audit Itjen dan BPK-RI.
- b) Progres capaian Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK Triwulan III tahun 2020 sebesar 75%, untuk menunjang

capaian nilai reformasi birokrasi KLHK, Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti Dumas yang masuk sampai dengan bulan Juni 2020 sebanyak 49 Dumas, melaksanakan monitoring pengendalian gratifikasi dengan pengisian surat pernyataan menerima dan tidak menerima gratifikasi dari pejabat struktural Eselon I dan II serta Kepala Satker (Kepala UPT dan Bendahara Pengeluaran lingkup Kementerian LHK), Inspektorat Jenderal telah membuat surat rencana aksi area perubahan penguatan pengawasan melalui surat Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor S.15/Setitjen/Um/Was.7/1/2020, telah dilakukan sosialisasi aplikasi WBS Kementerian LHK (Japri) di media social Itjen KLHK.

- c) Progres capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK Triwulan III tahun 2020 sebesar 75%, Progres capaian dengan melaksanakan reviu laporan kinerja KLHK, evaluasi implementasi SAKIP Unit Eselon I KLHK, penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP, penyusunan laporan bulanan kegiatan Itjen, penyusunan laporan kinerja Itjen, penyusunan Renstra Iten 2020-2024, penyusunan laporan kinerja Triwulanan I s.d. II tahun 2020.
- d) Progres capaian Level Maturitas SPIP KLHK Triwulan III tahun 2020 sebesar 75%. Progres capaian dengan melaksanakan reviu desain SPIP Tahun 2020 pada UPT dan Satker Pusat, sosialisasi/Bimtek SPIP online kepada seuruh UPT dan Satker Pusat, pemantauan SPIP Satker Triwulan II, penyusunan pedoman Reviu Desain SPIP Tahun 2020, penyusunan pedoman pendampingan Dalkarhutla Tahun 2020, penyusunan pedoman evaluasi BMN, pemantauan penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan I 2020, penilaian mandiri maturitas SPIP.
- e) Progres Jumlah Unit Kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif) sebesar 75%. progres capaian dengan melaksanakan penyusunan TOR pembangunan aplikasi ZI, deklarasi Pembangunan Zona Integritas, evaluasi terhadap calon Satuan Kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian Satker WBK oleh tim penilai internal (Itjen), telah diusulkan 14 Satker sebagai calon unit kerja WBK kepada MenPAN RB, telah dilakukan pendampingan dan monitoring entri data dan pengisian

kuesioner dalam rangka pelaksanaan survey eksternal oleh Kementerian PAN-RB.

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Progres pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal sampai Triwulan III adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan III	
		Tahun 2020	s.d. Triwulan III	Nilai	Progres / Capaian
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I					
Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	75 persen	75 persen	75%
	Persentase kegiatan consulting	40 persen	35 persen	35 persen	35%
	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	3	-	90%
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 poin	84 poin	-	80%
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II					
	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	75 persen	75 persen	75%
	Persentase kegiatan consulting	40 persen	35 persen	35 persen	35%
	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	3	-	90%
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 poin	84 poin	-	80%

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan III	
		Tahun 2020	s.d. Triwulan III	Nilai	Progres / Capaian
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III					
	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	75 persen	75 persen	75%
	Persentase kegiatan consulting	40 persen	35 persen	35 persen	35%
	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	3	-	90%
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84 poin	84 poin	-	80%
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV					
	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	75 persen	75 persen	75%
	Persentase kegiatan consulting	40 persen	35 persen	35 persen	35%
	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	70 persen	70 Persen	70%
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	3	-	90%
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84 poin	84 poin	-	80%
Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN					
Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100%
Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen	10 persen	14	6%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen kementerian LHK					
Kepatuhan klien pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	60 persen	50 persen	50 persen	50%

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan III	
		Tahun 2020	s.d. Triwulan III	Nilai	Progres / Capaian
	yang ditindaklanjuti secara tuntas				
	Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen	30 persen	30 persen	30%
Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	0	0	50%
Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai Impelementasi SAKIP Itjen	82 Poin	0	83,92	102%
	Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	0	0	50%
Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 Poin	0	0	80%
Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten	Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar koperensi	50 persen	30 persen	30 persen	30%
	Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	60 persen	60 persen	60%

C. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA nomor DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 12 November 2019, Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp86.966.609.000,00, dengan nomor *digital stamp*: 0076-0208-8927-2774. Pada bulan April terjadi pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp32.352.885.000,00 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal berkurang menjadi Rp54.613.724.000,00 dengan nomor *digital stamp*:0800-6500-2452-9884.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2020 sebesar Rp33.121.913.000,00 atau sebesar 61,53%.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Progres pencapaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan III tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. Opini BPK-RI Atas LK BA 029, progres 100%
 - b. Nilai Reformasi Birokrasi KLHK, progres 75%
 - c. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK, progres 75%
 - d. Level Maturitas SPIP KLHK, progres 75%
 - e. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif), progres 75%
2. Realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp33.121.913.000,00 atau sebesar 61,53% dari total pagu yang dikelola sebesar Rp86.966.609.000,00.

B. Langkah-langkah di masa mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan.
2. Penambahan SDM auditor/APIP dalam rangka pelaksanaan kinerja APIP seperti pengawasan, *consulting*, monitoring, reviu dan pendampingan BPK
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal.
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK.
5. Meningkatkan peran consulting dalam mengawal kegiatan Prioritas Nasional
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK sampai tingkat Satker.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP

Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Opini BPK-RI atas LK BA 029 Nilai Reformasi Birokrasi KLHK Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK Level Maturitas SPIP KLHK Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	4 Poin (WTP) 75 Poin 72 Poin Level 3 5 Satker

No. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Program / Kegiatan
Anggaran(x Rp.1.000,-)
86.966.609


No. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan


1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I.
2. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II.
3. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III.
4. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV.
5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.

Jakarta, November 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Plt. INSPEKTUR JENDERAL


Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON II
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Murdiyono

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.

Jabatan : Inspektur Jenderal


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 2019

Pihak Kedua,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,



Dr. Murdiyono
NIP. 19610331 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen
2.		Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen
3.	Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
4.	Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82 poin
5.		Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3
6.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 poin
7.	Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan	Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 persen
8.		Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp 60.938.603.000,00
Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK
 - a. Layanan dukungan Manajemen Eselon I
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - c. Layanan Perkantoran

Jakarta, 2019

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Dr. Murdiyono

NIP. 19610331 198603 1 002

Inspektur Jenderal,

Ir. Laksni Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen	20 persen	40 persen	50 persen	60 persen
2.		Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen	10 persen	20 persen	30 persen	50 persen
3.	Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	0	0	0	Level 3
4.	Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82 poin	0	0	0	82 poin
5.		Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	0	0	0	Level 3
6.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 poin	0	0	0	95 poin
7.	Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan	Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 persen	10 persen	20 persen	30 persen	50 persen
8.		Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	20 persen	40 persen	60 persen	80 persen

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK Rp 60.938.603.000,00
 - a. Layanan dukungan Manajemen Eselon I
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - c. Layanan Perkantoran

Jakarta, 2019

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Dr. Murdiyono
NIP. 19610331 198603 1 002

Inspektur Jenderal,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Irmansyah Rachman

Jabatan : Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal KLHK
selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Ir. Irmansyah Rachman
NIP. 19610415 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPII	84 pon	0	0	84	84


Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
a. Layanan audit internal.

Rp 4.873.270.000,00

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001,

Jakarta, Desember 2019

Inspektur Wilayah I

Ir. Irmansyah Rachman
NIP. 19610415 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 pon

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
 a. Layanan audit internal.
- Rp 4.873.270.000,00

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, Desember 2019

Inspektur Wilayah I



Ir. Irmansyah Rachman
 NIP. 19610415 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sumarto., MM.

Jabatan : Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal KLHK
selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP


Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,


Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,


Ir. Sumarto., MM.
NIP. 19610708 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 pon

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
 a. Layanan audit internal.
- Rp 4.939.058.000,00

Inspektur Jenderal

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta,

2019

Inspektur Wilayah II

Ir. Sumarto., MM.
 NIP. 19610708 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 pon	0	0	84	84

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
a. Layanan audit internal.
- Rp 4.939.058.000,00

Jakarta,

2019

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Inspektur Wilayah II



Ir. Sumarto., MM.
NIP. 19610708 198703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.

Jabatan : Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal KLHK
selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84 poin

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
a. Layanan audit internal.
- Rp 5.649.268.000,00

Inspektur Jenderal

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta,

2019

Inspektur Wilayah III

Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAUPI	84 poin	0	0	84	84

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
a. Layanan audit internal.
- Rp 5.649.268.000,00

Inspektur Jenderal




Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta,

2019

Inspektur Wilayah III



Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc., F., M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhammad Yunus, M.Si.

Jabatan : Inspektur Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal KLHK
selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,



Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
NIP. 19610116 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 pon


Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
 a. Layanan audit internal.
- Rp 5.155.490.000,00

Jakarta, 2019

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Inspektur Wilayah IV



Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
 NIP. 19610116 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPII	84 pon	0	0	84	84

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
 a. Layanan audit internal.
- Rp 5.155.490.000,00


Jakarta, 2019

Inspektur Jenderal

Inspektur Wilayah IV



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001



Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
 NIP. 19610116 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tri Bangun Laksana

Jabatan : Inspektur Investigasi

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP


Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta,

2019

Pihak Pertama,

Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen
2.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen

Kegiatan/Output :

Anggaran

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN | Rp 5.410.920.000,00 |
| a. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat | |
| b. Layanan Pembangunan Zona Intebritas Menuju WBK/WBBM | |

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta,

2019

Inspektur Investigasi,



Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen	0	5 persen	10 persen	15 persen

Kegiatan/Output :

Anggaran

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN | Rp 5.410.920.000,00 |
| a. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat | |
| b. Layanan Pembangunan Zona Intebritas Menuju WBK/WBBM | |


Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, 2019

Inspektur Investigasi,



Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001